

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Tinjauan yang dilakukan oleh penulis terkait penerapan akuntansi pendapatan pajak daerah atas berlakunya insentif pajak daerah adalah membandingkan penerapan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Surabaya dengan aturan-aturan terkait kebijakan akuntansi seperti peraturan pemerintah yang mengatur standar akuntansi pemerintahan yang lebih khususnya ditinjau dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pendapatan pajak daerah. Berdasarkan pengamatan dan data yang telah dituangkan dalam karya tulis ini, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan, antara lain:

- 1) Pemerintah Kota Surabaya menerapkan kebijakan akuntansinya yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya. Berikut perlakuan akuntansi:
  - a. Pemerintah Kota Surabaya mengakui atas Pendapatan Pajak Daerah-LO ketika timbul hak atas pendapatan, sedangkan pengakuan atas Pendapatan Pajak Daerah-LRA diakui pada saat penerimaan kas telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

- b. Pemerintah Kota Surabaya mengukur baik Pendapatan Pajak Daerah-LO maupun Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar nilai nominal dan berdasarkan azas bruto.
  - c. Dalam penyajian dan pengungkapan pendapatan pajak daerah, Pemerintah Kota Surabaya menyajikan dan mengungkapkan Pendapatan Pajak Daerah-LO pada Laporan Operasional dengan basis akrual dan Pendapatan Pajak Daerah-LRA pada Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Penyajian dalam mata uang rupiah dan perincian atas pendapatan pajak daerah dijelaskan dalam CaLK
- 2) Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas pendapatan pajak daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis No 24 terkait Akuntansi Pendapatan Perpajakan.
- 3) Kebijakan insentif pajak daerah Kota Surabaya pada tahun 2020 diatur dalam PERWALI Kota Surabaya No 23 Tahun 2020. Adapun fasilitas yang diberikan ialah pembebasan pajak daerah dan penghapusan sanksi administrasi. Pembebasan pajak daerah diberikan untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir. Penghapusan sanksi administrasi diberikan untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah. Dalam perlakuan akuntansi atas pemanfaatan insentif pajak, Pemkot Surabaya melakukan koreksi pencatatan atas penjurnalan akuntansinya, yang berarti tidak ada akun baru atau akun

khusus yang timbul akibat pemanfaatan insentif pajak. Perlakuan atas akuntansi dalam penerapan kebijakan insentif pajak daerah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis No 24 terkait Akuntansi Pendapatan Perpajakan.

- 4) Pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Kota Surabaya tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dari data bahwa PAD mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019. Kebijakan insentif pajak daerah juga tidak dapat membuat pendapatan Kota Surabaya mengalami peningkatan, dikarenakan kebijakan ini diciptakan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak penyebaran Covid-19.